


**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI PT. WIRATAMA
LUSINDO**



Diusulkan oleh:

Sella Afrillani

NIM 41.2020.42.80.81

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR KAMPUS PUTRI
TAHUN AJARAN 2023/1445**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan melalui judul “Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Pt. Wiratama Lusindo” dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Praktik kerja lapangan ini disusun berdasarkan apa yang telah saya lakukan pada saat dilapangan yakni pada PT. Wiratama Lusindo yang beralamat di Jl. Taruna Jaya, Mufakat, No. 78, Cibubur, Jakarta Timur, 13720, Indonesia.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi Manajemen Bisnis di Universitas Darussalam Gontor. Dengan adanya praktik kerja lapangan dapat memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku perkuliahan. Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apersepsi kepada seluruh pihak atas tersusunya laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Lapangan, Al-Ustadzah Ely Windarti Hastuti, M.Sc., Ak.
2. Direktur PT. Wiratama Lusindo, Bapak Suriwayatno

Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Didalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini saya merasa masih banyak kekurangan dan kesalahan atas semua itu saya mohon maaf, dan saya juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga pada kesempatan lainnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Semoga Laporan akhir ini dapat membantu dan menambah wawasan bagi para pembacanya, serta menjadi referensi bacaan untuk bisa menjadi wirausahawan yang baik dan sesuai dengan Islam. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Mantingan, 17 Oktober 2023

Sella Afrillani

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Masalah..... | 2 |
| 1.4 Manfaat | 2 |
| BAB II..... | 4 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 4 |
| 2.1 Pajak..... | 4 |
| 2.2 Elektronik Faktur (E-Faktur)..... | 4 |
| 2.3 Kepatuhan | 7 |
| 2.4 Pengusaha Kena Pajak | 8 |
| BAB III..... | 10 |
| METODE PELAKSANAAN..... | 10 |
| 3.1 Waktu dan Tempat | 10 |
| 3.2 Prosedur Pelaksanaan..... | 10 |
| 3.3 Tahap Pengumpulan Data | 11 |
| 1. Wawancara..... | 11 |
| 2. Observasi..... | 11 |
| 3. Studi Kepustakaan..... | 11 |
| BAB IV | 12 |
| KONDISI LOKASI MAGANG..... | 12 |
| 4.1 Profil Lokasi Magang PT Wiratama Lusindo | 12 |
| 4.2 Visi dan Misi PT. Wiratama Lusindo | 12 |
| 4.3 Struktur Organisasi PT. Wiratama Lusindo | 12 |
| 4.4 LOGO PERUSAHAAN..... | 14 |
| BAB V..... | 15 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 15 |
| 5.1 Hasil | 15 |
| 5.2 Pembahasan..... | 16 |
| BAB VI | 18 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 18 |
| 6.1 Kesimpulan | 18 |

| | |
|----------------------|----|
| 6.2 Saran..... | 19 |
| DAFTAR PUSTAKA | 20 |
| LAMPIRAN..... | 21 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak hal yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, terutama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Negara membutuhkan banyak dana pembangunan untuk melakukan pembangunan, dan dana pembangunan diperlukan setiap saat. Kebutuhan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan dana terutama diperoleh dari sumber dalam negeri; salah satu sumber penerimaan negara adalah penerimaan dari sektor keuangan. Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran nasional, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Pembuatan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, pembayaran gaji pegawai, dan banyak lagi untuk kepentingan umum membutuhkan banyak dana, dan ditopang oleh penerimaan pajak. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, Dengan meningkatnya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab untuk menghimpun penerimaan pajak dan melakukan reformasi perpajakan, termasuk kebijakan dan sistem administrasi perpajakan yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak. yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.¹

Ditjen Pajak mengeluarkan Peraturan nomor PER-16/PJ/2014 yang mengatur tentang Prosedur Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik. Peraturan ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan serta proses pelaporan Faktur Pajak dalam format elektronik. Melalui Ketetapan Ditjen Pajak Nomor 136/PJ/2014 yang mengatur Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan menggunakan faktur pajak dalam bentuk elektronik, Ditjen Pajak telah menetapkan daftar Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk yang memiliki

¹ Lintang K, Kalangi L, Pusung R, et al. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. *2023 J EMBA*. 2017;5(2):2023-2032. <http://www.pajak.go.id/e-faktur>

skala besar, yang harus menggunakan faktur pajak dalam format elektronik. Sesuai dengan pandangan yang tertuang dalam Visi Ditjen Pajak, sasaran utama mereka adalah menjadi badan pemerintah yang bertanggung jawab atas sistem administrasi pajak yang mutakhir, berhasil, hemat, dan dihormati oleh masyarakat, dengan standar integritas dan profesionalisme yang luar biasa. Mereka mengemban tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak negara sesuai dengan regulasi perpajakan, dengan niatan mewujudkan independensi dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui penerapan mekanisme sistem administrasi pajak yang berhasil dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana E-Faktur pajak dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di pt. wiratama lusindo?

1.3 Tujuan Masalah

Dapat mengetahui bagaimana E-Faktur pajak perusahaan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di pt. wiratama lusindo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan hardskill dan soft skillnya.
- b. Mahasiswa mampu melihat hubungan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
- c. Mahasiswa mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan kuliahnya.
- d. Mahasiswa mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan kuliahnya.

1.4.2 Manfaat bagi Universitas

- a. Mendapat masukan untuk mengetahui kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Universitas Darussalam Gontor Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen

kepada badan usaha maupun perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Darussalam Gontor

1.4.3 Manfaat bagi Perusahaan

- a. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Universitas Darussalam Gontor.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan Universitas Darussalam Gontor di masa yang akan datang, khususnya mengenai rekrutmen tenaga kerja.
- c. Memanfaatkan sumber daya manusia potensial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang tanpa ada mendapat jasa imbal balik secara langsung atau ditunjukkan dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara untuk pembangunan.²

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2 Elektronik Faktur (E-Faktur)

Faktur pajak adalah tanda bukti yang dibuat untuk pengenaan pajak dan dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).³ Dan apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap dan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak dengan masa penerbitan

² Sari, Diana. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.

³ Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Penerbit ANDI.

faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK ini, diatur mengenai jenis-jenis faktur pajak, termasuk faktur pajak yang berbentuk elektronik (e-Faktur) dan faktur pajak dalam bentuk fisik (*hardcopy*). bahwa faktur pajak terdiri dari faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Definisi faktur pajak elektronik diberikan dalam pasal 1(1) (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik) yang merujuk pada faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan atau disediakan oleh DJP.⁴

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.⁵

Ketentuan pasal 10 PER-16/PJ/2014, E-Faktur dalam bentuk dokumen elektronik merupakan hasil yang didapatkan dari penggunaan aplikasi ataupun sistem elektronik yang telah ditentukan oleh DJP. E-Faktur juga dapat berupa dalam bentuk hardfile ataupun softfile pdf. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) memilih untuk mencetak e-Faktur pada kertas yang telah diatur khusus dengan logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka cetakan tersebut tetap dianggap sebagai faktur pajak yang sah. E-Faktur diberi tanda tangan secara elektronik, sehingga tidak ada lagi keharusan untuk menyertakan tanda tangan basah oleh pejabat atau pegawai yang diamanahkan oleh PKP. Ketentuan

⁴ Nduru D, Efektivitas A, Efisiensi DAN, et al. MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA E-INVOICES TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEUR'S COMPLIANCE AT CV. VALERIE MITRA KENCANA Jurnal EMBA Vol . 11 No . 4 Oktober 2023 , Hal . 11-20. 11(4):11-20.

⁵ Lintang K, Kalangi L, Pusung R, et al. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. 2023 J EMBA. 2017;5(2):2023-2032. <http://www.pajak.go.id/e-faktur>

mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor 25 PENG-01/PJ.02/2014. Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Didasarkan pada aturan sebagai berikut:⁶

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dimana PKP diharuskan mengeluarkan dan melaporkan faktur pajak yang dibuat pada e-faktur DJP.
2. PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2022 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang terbaru bersamaan dengan kenaikan tarif PPN. Poin penting dari peraturan tersebut yaitu pada pasal 18 yang menyatakan:

1. E-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib diunggah (diupload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.
2. Persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang:
 - a. NSFP yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini; dan
 - b. E-faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan faktur pajak.
4. Contoh mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam lampiran huruf A angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini

⁶ Achdiyati AN, Tjahjono H. ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT INS GENERAL INDONESIA SURABAYA. 2023;1(2):1-11.

Dengan adanya faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti konkret tentang ketaatan mereka terhadap hukum, meliputi proses penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga berperan sebagai alat bantu saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak ini dikeluarkan dalam situasi sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan Pemberian barang yang dikenai pajak dan/atau pemberian jasa yang dikenai pajak.
2. Ketika terjadi penerimaan pembayaran, terutama apabila penerimaan pembayaran terjalin sebelum pelaksanaan pemberian Jasa Kena Pajak.
3. Ketika terjadi penerimaan Pelunasan dalam jangka waktu tertentu, terutama saat tahap pekerjaan sebagian telah diselesaikan.
4. Pada situasi lain yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau berdasarkan ketentuan lainnya.

2.3 Kepatuhan

Pengertian kepatuhan menurut Chaizi dalam Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam hal pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak, diharapkan sejalan dengan perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan yang diterapkan melalui penggunaan e-Faktur. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan tanggung jawab perpajakan oleh kontributor pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan terjadi secara sukarela. Mengingat penerapan Self Assessment System yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang signifikan.⁷

Menurut ketentuan yang tertuang dalam PMK No. 192.PMK.03/2007, kriteria yang menggambarkan ketaatan wajib pajak termasuk:

- a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan SPT masa dengan pengenaan pajak dalam waktu yang sesuai untuk segala jenisnya.
- b) Tanpa adanya tunggakan pajak, melainkan jika telah memperoleh izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran pajak,
- c) Laporan keuangan telah disusun ulang oleh auditor independen atau instansi pengawasan keuangan pemerintah dengan kesimpulan yang menunjukkan keteraturan tanpa pengecualian selama tiga tahun beruntun. Pandangan mengenai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen yang tidak tunduk pada pengawasan lembaga pengawas akuntan publik.
- d) Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, tidak pernah mendapat vonis hukuman atas pelanggaran pidana dalam ranah perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2.4 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan usaha yang menghasilkan, menyerahkan, mendistribusikan baik ekspor maupun impor Barang

⁷ Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 1 No. 3.

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Pelaku Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban, antara lain:⁸

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Melaporkan penghitungan pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pelaku usaha yang terlibat dalam penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak, yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984. Kesadaran dan niat PKP untuk secara konsisten menerapkan e-Faktur sebagai sarana perekaman pajak adalah bentuk dari ketaatan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pasal 1 dari UU RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Pengusaha Kena Pajak diartikan sebagai pengusaha yang terlibat dalam penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan hukum Pajak Pertambahan Nilai, dengan pengecualian Pengusaha Kecil yang memiliki batasan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Namun, ada pengecualian jika Pengusaha Kecil memilih untuk mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

⁸ Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Magang) dilaksanakan di PT. Wiratama Lusindo.

Nama Instansi : PT. Wiratama Lusindo

Alamat : Jl. Taruna Jaya, Mufakat, No. 78, Cibubur, Jakarta Timur, 13720, Indonesia.

Masa Pelaksanaan Magang : 28 Agustus 2023 - 2 Oktober 2023

3.2 Prosedur Pelaksanaan

1. Mahasiswi mengisi formulir berisikan tempat magang dan dikirim ke panitia magang
2. Diketahui dan disetujui oleh Pembimbing magang
3. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Program Studi Manajemen
4. Diketahui dan disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
5. Pihak fakultas mengirim surat yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Mahasiswi mengirim surat tersebut ke tempat magang
6. Diterima atau ditolak di tempat magang dibuktikan dengan adanya surat balasan dari tempat magang. Surat tersebut diterima oleh mahasiswi dari tempat magang untuk dilaporkan dan mengirimnya dalam bentuk soft file melalui asisten prodi kepada Fakultas.
7. Sebelum melaksanakan magang terlebih dahulu dilaksanakan coaching dan pelepasan magang Bersama pembimbing magang.
8. Selama magang mahasiswi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan magang dan Pembimbing dari industri/instansi melakukan pengawasan harian selama magang
9. Mahasiswa harus mengisi dan membuat laporan selama masa magang kepada pembimbing magang program studi, sebagai bukti telah bekerja

10. Penilaian pembimbing industri berdasarkan kinerja magang mahasiswa di industri melalui aspek Kerajinan Kelakuan/Sikap, dan Prestasi Kerja (pengetahuan dan keterampilan).
11. Pengumpulan laporan magang melalui sekretaris prodi kepada fakultas.

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan magang ini, penulis menggunakan 3 tahap dalam pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan melalui tanya jawab baik itu secara langsung maupun tidak. Disini tentunya penulis melakukan wawancara dengan senior ataupun pihak perusahaan PT. Wiratama Lusindo

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan terlibat dalam setiap kegiatan selama magang di PT. Wiratama Lusindo guna memperoleh data.

3. Studi Kepustakaan

Dalam metode studi pustaka penulis dapat mengumpulkan data dengan cara memperoleh data melalui berbagai buku maupun referensi lain yang tentunya ada keterkaitan dengan masalah

BAB IV KONDISI LOKASI MAGANG

4.1 Profil Lokasi Magang PT Wiratama Lusindo

Pada awalnya hanya mengkhususkan dalam pembuatan digit coding, baik *coding embossed* maupun *coding hot print* untuk mesin packaging. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya permintaan, PT. Wiratama Lusindo berkembang tidak hanya memenuhi ebutuhan akan digit coding melainkan spare parts presisi untuk industri *food and pharmacy*. Untuk itu PT. Wiratama Lusindo melengkapi fasilitas workshopnya dengan berbagai mesin manufaktur logam yang berpresisi tinggi. PT ini telah berdiri selama 20 tahun sejak tanggal 12 Oktober 2003.


4.2 Visi dan Misi PT. Wiratama Lusindo

Visi: menjadi perusahaan terdepan dalam penyediaan *coding dan spare parts* mesin untu industri farmasi dan industri makanan di Indonesia.

Misi adalah mensuplai kebutuhan akan *coding dan spare parts* mesin industri dengan cepat dan dengan kualitas yang baik serta harga yang kompetitif.

4.3 Struktur Organisasi PT. Wiratama Lusindo

4.3.1 MANAJEMEN



4.3.2 PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk utama dari perusahaan ini adalah pembuatan *Coding Embossed* maupun *Coding Hot Print* untuk mesin packaging berbagai merk seperti : *Happa, Ima K, Pago, KK & KK, Adana, Solvac, Marcotek, Comadise, DuanKwei, Marchisini, Famar, Morico, Bosspack, UPS, Comory, Volpac, Avery, CYM, Uhlman*, Dan lain-lain. *Spare Parts* mesin farmasi, *food and beverage* antara lain: *Changes Part Filing Capsule, Changes Part Filling Liquid, Nozzle Filling Capsule, Nozzle Filling Liquid, Nozzle Washing Ampule/Bottle, Star Whell & Screw Feeder, Sealing Plate, Feeding Chute, Filling Gun, Cam*, dan lain-lain. Adapun mesin pendukung yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebaga berikut: *CNC Wire Cut 4 Axis Mitsubishi, CNC Milling 3D Fanuc, EDM Machine, Milling Machine Manual, Lathe Machine Manual, Grinding Machine, Engraving Machine 2D, Welding Argon Machine ex Miller*, dan lain-lain. Dan produk yang dihasilkan seperti : *Feed Frame, Gravur Roll, Housing Coding, Coding, Flange Sealing Roll, Piston Filling Liquid, Disc Plate Capsule, Greaper, Star Wheel, Sealing plate, Nozzle Filling & Washing*, dan lain-lain.

4.3.3 MITRA KERJASAMA

Dan beberapa perusahaan yang menggunakan jasa di perusahaan ini antara lain: PT. Bintang Toedjoe, PT. Dixa Medica, PT. Makaham Beta Farma, PT. Actavis Indonesia, PT. Bayer Indonesia, PT. Integrated Healthcare Indonesia, PT. Tempo Scan Pacific Tbk, PT. Boehringer Ingelheim Indonesia, PT. Darya Varia Laboratoria Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Novell Pharmaceutical Labotaries, PT. Pratapa Nirmala /Fahrenheit, PT. Lasalle Food Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik, *Pharmacy, Food and Beverage*.

4.4 LOGO PERUSAHAAN



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Elektronik Faktur Pajak Pertambahan Nilai (e-Faktur PPN) adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, dibuat oleh Ditjen Pajak, dan diatur melalui Peraturan Ditjen Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak dalam bentuk elektronik. e-Faktur PPN merupakan perkembangan dari faktur kertas, dengan fungsi sebagai bukti pemungutan pajak atas transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-Faktur memungkinkan deteksi dan pengurangan potensi faktur palsu atau transaksi yang melibatkan perusahaan fiktif.

Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan PT. Wiratama Lusindo sebagai Wajib Pajak Badan, terutama sebagai Pengusaha Kena Pajak, penerapan sistem e-Faktur perlu dipastikan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan tujuan e-Faktur elektronik dalam menjalankan fungsi sebagai bukti pungutan pajak. Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa faktur pajak adalah dokumentasi pungutan pajak yang disusun oleh PKP yang terlibat dalam penyerahan BKP atau pemberian JKP. Dalam konteks ini, e-Faktur memiliki peran sebagai alat bukti pungutan PPN yang sah. e-Faktur ini diakui oleh kantor pajak serta Direktorat Jenderal Pajak, dan secara aktif diimplementasikan untuk menggantikan faktur fisik. Oleh karena itu, e-Faktur dapat berfungsi sebagai alat bukti pungutan PPN baik pada transaksi PPN keluaran maupun PPN masukan.

Hasil penerapan e-Faktur pajak terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan faktur kertas, karena menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir kertas manual, memungkinkan pencetakan faktur secara mandiri, dan bahkan tak tercetak juga tak mengapa. Selain itu, penggunaan e-Faktur dapat mengurangi peluang kesalahan perhitungan. E-Faktur pajak memberikan kemudahan dalam

pengolahan data untuk PT. Wiratama Lusindo sebagai Wajib Pajak Badan, sementara hal ini juga mempermudah petugas pajak dalam mengawasi aktivitas PKP. Dalam hal keamanan akses, penggunaan eFaktur telah memberikan jaminan keamanan akses untuk PKP, dengan setiap PKP memiliki akun pribadi mereka sendiri.

E-Faktur memiliki potensi untuk mendukung tujuan dari implementasi aplikasi e-Faktur yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan menyederhanakan proses pelaporan pajak (dari sudut pandang PT. Wiratama Lusindo sebagai PKP). Ini terjadi dengan memungkinkan pengguna hanya memasukkan data transaksi ke dalam aplikasi, yang selanjutnya memudahkan dan mempercepat pelaporan pajak. Dalam hal ini, cukup dengan memasukkan data ke menu yang tersedia.

5.2 Pembahasan

Proses yang telah dilakukan oleh PT. Wiratama Lusindo dalam menerapkan e-faktur diantaranya yang pertama perusahaan merekap nota penjualan pada setiap pemesanan yang dilakukan dengan lawan transaksi dikarenakan perusahaan ini melakukan *pre-order* dalam setiap pemesanannya. Kemudian perusahaan mengeluarkan faktur pajak keluaran yang timbul atas penjualan barang PPN melalui e-faktur, diawali dengan menginput data-data faktur pajak keluaran dengan mengisi dokumen transaksi yang terdiri dari NPWP, nama NPWP, alamat NPWP, tanggal dokumen, masa dan tahun pajak, dan detail transaksi. Kemudian, staf keuangan melakukan proses upload pada management upload. Jika sudah berhasil, diposting maka akan muncul approval success yang menandakan bahwa faktur pajak sudah diupload. Faktur pajak telah dilengkapi barcode sebagai pengganti tanda tangan basah dari direksi sehingga tidak memungkinkan untuk menerbitkan faktur pajak fiktif.

Untuk faktur pajak masukan yang terjadi atas transaksi pembelian PT. Wiratama Lusindo, faktur pajak dibuat menggunakan fitur *prepopulated data*. Keuntungan yang dirasakan menurut staf keuangan pada fitur ini ialah tidak perlu menginput transaksi pembelian secara manual. Transaksi sudah direkam pada database. Penerapan e-faktur pada faktur pajak masukan diantaranya mengisi masa dan tahun, menginput sertifikat elektronik, *passphrase*, dan melakukan

proses upload pada management upload, apabila sudah muncul keterangan approval success berarti telah menandakan bahwa faktur sudah di-upload. Dari pemaparan proses penelitian diatas, proses berikutnya PT. Wiratama Lusindo dapat melanjutkan untuk pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e-faktur *application based*. Yang perlu disiapkan dalam pelaporan SPT yaitu NPWP, password, sertifikat elektronik PT. Wiratama Lusindo dan kebutuhan lainnya yang mendukung pelaporan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

E-faktur merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai inovasi pada administrasi perpajakan dalam membuat faktur pajak secara elektronik. PT. Wiratama Lusindo menerapkan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan dasar yang mengatur tentang penerbitan e-faktur melalui aplikasi e-faktur yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. PER-03/PJ/2022, dimana poin penting yang dapat diambil dari peraturan tersebut yaitu pasal 18 yang menjelaskan bahwa faktur pajak wajib diunggah ke DJP menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP
2. Penerapan e-Faktur di PT. Wiratama Lusindo sudah efektif ketepatan penggunaannya yang dapat diketahui dengan terlaksananya faktur pajak sebagai fungsi bukti pungutan pajak dan bisa memberikan kenyamanan dalam memproses penerimaan pajak.
3. Penerapan e-Faktur sudah efektif hasil guna pemberlakuan aplikasi e-Faktur yang dapat diketahui dengan penerapan e-Faktur pajak memiliki keunggulan dari pada faktur kertas dan kemudahan memproses data wajib pajak.
4. Penerapan aplikasi e-Faktur sudah efektif dalam menunjang tujuan dari PKP dimana faktur pajak dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan memberikan kemudahan dalam penyampaian pajak.
5. Penerapan e-Faktur di PT. Wiratama Lusindo sangat efisien waktu dalam pembuatan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, dimana pembuatan dan pengisian data faktur tinggal diinput di aplikasi e-Faktur.
6. Penerapan e-Faktur sangat efisien tenaga dan waktu yang digunakan dalam penyampaian dan pelaporan PPN Ketika menggunakan aplikasi e-Faktur, wajib pajak tidak memerlukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengirimkan laporan, karena pelaporan e-Faktur dapat dilakukan melalui portal resmi Ditjen Pajak.

6.2 Saran

Kesadaran akan melaksanakan kewajiban pajak sangat dibutuhkan oleh para wajib pajak di seluruh Indonesia, terutama bagi pengusaha kena pajak. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, segala kemudahan yang ada harusnya mampu diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang ada pada seluruh pengusaha kena pajak maupun wajib pajak agar dapat membuktikan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap pajak negara dan dapat berimbang terhadap pembangunan negara. Diharapkan kedepannya agar para wajib pajak khususnya para pengusaha kena pajak untuk lebih sadar akan menjalankan kewajiban perpajakannya untuk membantu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Peran petugas pajak dalam hal ini PT. Wiratama Lusindo juga dibutuhkan dalam hal meningkatkan tingkat kesadaran serta kejujuran bagi para wajib pajak agar dapat melaporkan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. KPP Pratama Manado diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk maupun sosialisasi bagi para pengusaha kena pajak dalam hal penggunaan aplikasi e-faktur serta dapat mengajak wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban pajak mereka tanpa dikenai sanksi akibat melanggar peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiyati AN, Tjahjono H. ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT INS GENERAL INDONESIA SURABAYA. 2023;1(2):1-11.
- Lintang K, Kalangi L, Pusung R, et al. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. 2023 J EMBA. 2017;5(2):2023-2032. <http://www.pajak.go.id/e-faktur>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Penerbit ANDI.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Nduru D, Efektivitas A, Efisiensi DAN, et al. MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA E-INVOICES TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEUR'S COMPLIANCE AT CV . VALERIE MITRA KENCANA *Jurnal EMBA Vol . 11 No . 4 Oktober 2023 , Hal . 11-20.* 11(4):11-20.
- Sari, Diana. 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1 No. 3.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Ruang Kantor PT. Wiratama Lusindo





Lampiran 2: Briefing dan Pembagian Tugas




Lampiran 3: Penginputan Faktur Pajak melalui E-Faktur dan Pembuatan Jurnal Umum



Lampiran 4: Penginputan Pre-Order



Lampiran 5: Katalog PT. Wiratama Lusindo



Lampiran 6: Penyerahan Cenderamata ke PT. Wiratama Lusindo



FORMULIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG)

Formulir Magang-1 : Daftar Isian Magang

Formulir Magang-2 : Daftar Hadir Magang

Formulir Magang-3 : Catatan Kegiatan Harian

Formulir Magang-4 : Lembar Penilaian Pembimbing Perusahaan/ Industri

Formulir Magang-5 : Kesan dan Saran Pembimbing Perusahaan/ Industri

Formulir Magang-6 : Lembar Penilaian Dosen Pembimbing Jurusan

Formulir Magang-7 : Lembar Asistensi

Formulir Magang-8 : Tanda Terima Laporan Magang

Formulir Magang-9 : Tanda Terima Penyerahan Nilai Magang



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

*Formulir
Magang-1*

**DAFTAR ISI
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nama Mahasiswa :

1. Salsabila Fitriah Ahmad NIM : 412020428071

2. Sella Afrillani NIM : 412020428081

Program Studi : Manajemen

Lokasi Magang : Jakarta Timur

Nama Perusahaan/ Industri : PT. WIRATAMA LUSINDO

Alamat Perusahaan/ Industri : Jl. Taruna Jaya, Mufakat, No. 78, Cibubur,
Jakarta Timur, 13720, Indonesia

Nama Proyek :

Alamat Proyek :

.....
.....

Jakarta, 29 September 2023
Mahasiswa,

(Sella Afrillani)
NIM : 412020428081

Catatan :
Dilampirkan fotokopi surat dari perusahaan / industri



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Formulir
 Magang-2

DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN

| NO | NAMA MAHASISWA | TANGGAL DAN TANDA TANGAN | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|
| | | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU |
| 1 | Sella Afrilliani | 4/23 SAMS | 5/23 SAMS | 6/23 SAMS | 7/23 SAMS | 8/23 SAMS | | |
| | | 11/23 SAMS | 12/23 SAMS | 1/23 SAMS | 14/23 SAMS | 15/23 SAMS | | |
| | | 18/23 SAMS | 19/23 SAMS | 20/23 SAMS | 21/23 SAMS | 22/23 SAMS | | |
| | | 25/23 SAMS | 26/23 SAMS | 27/23 SAMS | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Catatan :
 1. Bila tidak hadir mohon kolom dicoret.
 2. Mohon dikirim bersama lembar penilaian

Diketahui, 25 September 2023
 Pembimbing Industri,

 (.....Oktavian Misa.....)
 MANAJEMEN INDUSTRI



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

*Formulir
Magang-3*

CATATAN KEGIATAN HARIAN MAGANG

| No | Tanggal | Kegiatan |
|----|-------------------|--|
| 1 | 01 September 2023 | Briefing dan Perkenalan Kantor |
| 2 | 04 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. BINTANG TOEDJOE |
| 3 | 05 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. DEXA MEDICA |
| 4 | 06 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. MAKAHAM BETA FARMA |
| 5 | 07 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. ACTAVIS INDONESIA |
| 6 | 08 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. BAYER INDONESIA |
| 7 | 11 September 2023 | Menginput Jurnal Keuangan Bulanan (Bulan Juli) |
| 8 | 12 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. INTEGRATED HEALTHCARE INDONESIA |
| 9 | 13 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. INTEGRATED HEALTHCARE INDONESIA |
| 10 | 14 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 11 | 15 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk |
| 12 | 18 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA |
| 13 | 19 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. DARYA VARIA LABORATORIA Tbk |
| 14 | 20 September 2023 | Menginput Jurnal Keuangan Bulanan (Bulan Agustus) |
| 15 | 21 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. KIMIA FARMA Tbk |
| 16 | 22 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. KIMIA FARMA Tbk |
| 17 | 25 September 2023 | Menginput Faktur Pajak Melalui Aplikasi E-Faktur DJP |
| 18 | 26 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABOTARIES |
| 19 | 27 September 2023 | Menginput Data Pre Order PT. PRATAPA NIRMALA /FAHRENHEIT |
| 20 | 29 September 2023 | Penutupan dan Penyerahan Cinderamata Magang |

Pembimbing Industri,




(Ottafun nisa)

Praktikan,



(Sella Afrillani)

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN | Formulir Magang-4 |
|---|--|------------------------------------|

**LEMBAR PENILAIAN MAGANG
PEMBIMBING INDUSTRI/ PERUSAHAAN**


Nama Industri/ Perusahaan : PT. Wiratama Lusindo
 Alamat Industri/ Perusahaan : Jl. Taruna Jaya Mufakat No. 78
Cibubur - Jakarta Timur
 Nama Pembimbing Industri : Chairun nisa
 Nama Proyek :
 Alamat Proyek :
 Nama Mahasiswa : Sella Afrillani
 NIM : 412020428081
 Program Studi : Manajemen

| No | Aspek Yang Dinilai | Nilai | Keterangan |
|----|--------------------|-------|-------------------|
| 1 | Sikap | 90 | |
| 2 | Kerja sama | 90 | ≥ 81 s/d 100 = A |
| 3 | Pengetahuan | 85 | ≥ 76 s/d <81 = A- |
| 4 | Inisiatif | 85 | ≥ 72 s/d <76 = B+ |
| 5 | Keterampilan | 90 | ≥ 68 s/d <72 = B |
| 6 | Kehadiran | 95 | ≥ 64 s/d <68 = B- |
| | Jumlah | 535 | ≥ 60 s/d <64 = C+ |
| | Nilai Rata- rata | 89,16 | ≥ 56 s/d <60 = C |
| | | | ≥ 41 s/d <56 = D |
| | | | ≥ 0 s/d <41 = E |

- Catatan :
1. Setiap Lembar Penilaian digunakan untuk menilai 1 orang mahasiswa.
 2. Penulisan nilai dalam bentuk angka.
 3. Lembar Penilaian agar diberi stempel dan tanda tangan.
 4. Lembar Penilaian ini mohon segera dikirimkan dalam amplop tertutup

Jakarta, 29 September 2023
 Pembimbing Industri


 (.....Chairun nisa.....)

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN</p> | <p style="text-align: center;"><i>Formulir Magang-5</i></p> |
|---|--|---|

KESAN INDUSTRI TERHADAP PRAKTIKAN

Nama Industri/ Perusahaan : PT. Wiratama Lusindo
 Alamat Industri/ Perusahaan : Jl. Taruna jaya, Mufakat
No. 78, Cibubur - Jakarta Timur
 Nama Pembimbing Industri : CHAIRUN NISA
 Jabatan : PRIC
 Nama Mahasiswa : Sella Apriliani

menurut pengamatan saya mahasiswa tersebut diatas dalam melaksanakan Magang dapat dinyatakan :

- a. Sangat Berhasil
- b. Cukup Berhasil
- c. Kurang Berhasil

Oleh karena itu saya memberikan saran-saran sebagai berikut :

untuk lebih sigap lagi kedepannya

.....

.....

Disamping itu saya memberikan saran – saran kepada Universitas Darussalam Gontor yang berhubungan dengan proyek yang ditangani sebagai berikut :

.....

.....

.....

Catatan :
Lembar ini mohon dikirimkan bersama dengan Lembar Penilaian Magang

Jakarta 29 September 2023
Pembimbing Industri


(Chairun nisa)